



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS TEKNIK**

**KEPUTUSAN DEKAN**

Nomor : 3/ Tahun 2018

Tentang :

**BIAYA MAHASISWA PINDAH KULIAH  
DAN KETENTUAN PEMBAYARAN PINDAH ANTAR KELAS  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mahasiswa melakukan pindah studi, baik pindah antar jurusan, pindah antar kelas di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, pindah ke perguruan tinggi lain, maupun dari perguruan tinggi lain ke Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- b. bahwa berdasarkan butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan biaya yang harus dipenuhi, dan ketentuan pembayarannya.
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 414 Tahun 2016 Tgl. 27 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2016-2020.

Memperhatikan : Hasil rapat Dekanat tanggal 19 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Biaya Mahasiswa Pindah Kuliah dan Ketentuan Pembayaran Pindah Antar Kelas di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

- Pertama : Biaya pindah kuliah sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka peraturan/ketentuan sebelumnya yang tidak sejalan atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Salinan keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Februari 2018

Dekan,



Dr. Ir. H. Budiyanto, MT.

Tembusan :

1. Dekanat
2. Kajur.S,E,K,M,I,A,Inf
3. Kaprog.D3 OAB
4. Ka.Humas
5. Kasubag.Akademik
6. Koordinator Keuangan

Lampiran Keputusan Dekan FT-UMJ

Nomor : 81 Tahun 2018

Tanggal : 23 Februari 2018

KETENTUAN BIAYA MAHASISWA PINDAHAN  
DAN KETENTUAN PEMBAYARAN PINDAH ANTAR KELAS  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA


I. Ketentuan Biaya Administrasi dan Konversi Mahasiswa Pindahan

No.	Pindah Dari	Biaya Adminisrasi	Biaya Konversi
1.	Dari luar UMJ	- Sesuai mahasiswa baru - Biaya sks terkonversi	Rp. 500.000,- Rp. 150.000,-/ sks
2.	Dari FT-UMJ ke PTS lain	Rp. 300.000,-	-
3.	Antar Fakultas di UMJ.	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
4.	Antar Jurusan di FT-UMJ	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-
5.	Satu Jurusan / Antar Kelas	Rp. 300.000,-	-

II. Ketentuan Pembayaran Uang Kuliah Pindah Antar Kelas :

1. Dari kelas A ke kelas B : pembayaran uang kuliah di kelas B
2. Dari kelas A ke kelas C : pembayaran uang kuliah di kelas B
3. Dari kelas B ke kelas A : pembayaran uang kuliah di kelas B
4. Dari kelas B ke kelas C : pembayaran uang kuliah di kelas B
5. Dari kelas C ke kelas A : pembayaran uang kuliah di kelas B
6. Dari kelas C ke kelas B : pembayaran uang kuliah di kelas B
7. Prodi Sipil dan Arsitektur : pembayaran uang kuliah di kelas A

D e k a n,

  
Dr. Ir. H. Budiyanto, MT.